

Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pencegahan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota



Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2021

I. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Tujuan :

1. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Tersedianya data kualitas lingkungan hidup sebagai data dasar teknis perhitungan IKA, IKU, dan IKLH Kabupaten Bantul.
3. Pelayanan publik rekomtek/persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pembuangan atau pemanfaatan air limbah kegiatan usaha yang cepat dan terukur.

Target/sasaran :

1. Terlaksananya pembangunan IPAL Tahu Tempe
2. Terlaksananya sosialisasi, *workshop* pengendalian pencemaran lingkungan
3. Pemantauan kualitas air, udara, tanah dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup
4. Terlaksananya pelayanan rekomtek/persetujuan lingkungan dan LSO pembuangan atau pemanfaatan air limbah

II. INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (input)

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Dana: Rp. 815.970.006,- (Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Rupiah)

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dana : Rp. 48.005.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah)

3. Sumber dana : APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021
4. SDM : 2 (dua) Orang

B. Keluaran (*Output*)

- 1. Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan dengan hasil sebagai berikut :**

- a. Pengambilan sampel dan uji analisa laboratorium kualitas air sungai *Prokasih* (program kali bersih) di 5 (lima) sungai; Bedog, Winongo, Code, Gajahwong, dan Opak oyo. Pengambilan sampel air sungai dan uji laboratorium dilakukan pada 3 (tiga) titik lokasi di setiap sungai di hulu, tengah, dan hilir, dengan 1 (satu) periode musim Kemarau (15 sampel) ; dan 1 (satu) periode pada musim Penghujan (15 Sampel). Dengan demikian dalam satu tahun anggaran sudah dilakukan pemantauan kualitas air permukaan/sungai pada musim penghujan dan kemarau sebanyak 30 (tiga puluh) sampel.

- b. Pelaksanaan sampling dan uji laboratorium lingkungan kualitas udara ambien Prolabir (program langit biru) dilaksanakan 2 (dua) periode pada musim penghujan dan musim kemarau.

Pada musim kemarau dilakukan sampling dan uji laboratorium lingkungan dilakukan pada bulan Juni di 3 (tiga) titik lokasi yaitu: perempatan Madukismo ringroad selatan, perempatan Klodran Masjid Agung jln.Bantul, dan perempatan Jejeran jln.Imogiri timur.

Pada musim penghujan dilakukan sampling dan uji laboratorium lingkungan pada bulan November di 2 (dua) titik lokasi yaitu: jalan Imogiri Timur (depan Brimob), dan perempatan Ketandan jln. Wonosari. Selain pemantauan kualitas udara ambien di 5 titik lokasi tersebut juga dilakukan pemantauan udara ambien *passive* sampler yang merupakan program kegiatan Kementerian KLHK di Kabupaten Kota seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bantul. Titik lokasi *passive* sampling dilaksanakan pada 4 (empat) lokasi yaitu: area perkantoran (komplek Pemda 2 Bantul), area industri (PT Samitex), transportasi (Simpang Empat Jodog), dan pemukiman (Perum Sewon Residence). Durasi pemantauan tersebut dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

Pemantauan air sungai dan udara ambien dilaksanakan sebagai data dasar teknis kualitas lingkungan di daerah kabupaten untuk mengetahui nilai indeks kualitas air (IKA) dan nilai indeks kualitas udara (IKU) yang merupakan unsur pokok selain indeks tutupan lahan (ITL) untuk menghitung nilai IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup) daerah/kabupaten. Dari hasil pengkajian evaluasi dan pemantauan yang dilakukan, capaian nilai indeks lingkungan termasuk IKLH Kabupaten Bantul terjadi kenaikan yang cukup baik sehingga target RPJMD kabupaten terpenuhi sebagaimana data terlampir.

2. Pengadaan jasa konsultasi.

- a. Belanja jasa konsultasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
- b. Belanja jasa konsultasi perencanaan IPAL tahu tempe.
- c. Belanja jasa konsultasi review perencanaan IPAL Terpadu Piyungan.

Kegiatan lain yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan publik sesuai dengan tupoksi terkait dengan rekomendasi teknis/persetujuan lingkungan dan LSO pembuangan atau pemanfaatan air limbah.

Rekomendasi teknis/perstek dan SLO pembuangan atau pemanfaatan air limbah sampai dengan bulan Desember 2021 yang sudah dikeluarkan sebanyak 6 (enam) pertek/SLO jenis kegiatan usaha.

3. Sosialisasi/workshop/Bimtek Pengendalian Pencemaran

a. Sosialisasi pengendalian sumber-sumber pencemar

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan narasumber dari DLHK DIY dan DLH Bantul. Adapun peserta sosialisasi diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari dunia usaha perindustrian, perhotelan, dan rumah sakit.

b. *Workshop* pengelolaan limbah cair tahu tempe

Kegiatan *workshop* dilaksanakan di UPT KP2 persampahan pada bulan April 2021 dengan narasumber konsultan dari jasa konsultan, dan peserta workshop diikuti oleh pelaku usaha tahu tempe, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Srandakan serta dukuh Janten dan Gerso

4. Penyediaan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan

Kegiatan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan terdiri dari 3 (tiga) dokumen, sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPLH

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021

c. Plakat informasi “Stop Global Warming Sekarang, Masa Depan Bumi Ada Di Depan Kita”

5. Pembangunan IPAL Tahu Tempe

Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Tahu Tempe dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu:

- a. Dusun Gerso, Trimurti, Srandakan
IPAL Tahu Tempe ini dibangun dengan luas lahan 10,75 m x 3,6 m yang merupakan lahan milik pribadi dari salah satu anggota kelompok pengrajin tahu.
- b. Dusun Janten, Ngestiharjo, Kasihan
IPAL Tahu Tempe ini dibangun dengan luas lahan 11,85 m x 5,48 m yang merupakan lahan milik desa Ngestiharjo.

C. Hasil (*Out come*)

1. Tersedianya data kualitas air sungai dan data kualitas udara ambien
2. Meningkatnya pengelolaan air limbah, kualitas udara ambien, dan tanah
3. Tersedianya data IKA, IKU, dan IKLH Kabupaten

D. Manfaat atau dampak kegiatan

Tersedianya data kualitas lingkungan hidup terutama indek kualitas lingkungan hidup/IKLH Kabupaten yang menjadi indikator parameter keberhasilan Bupati dalam bidang pengelolaan lingkungan di daerah.

**Sub Koordinator Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH**

Bambang Sudirmanto, ST
NIP. 196510251998031003